



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Kbm

Pada hari ini KAMIS, tanggal 20 Oktober 2022, pada sidang Pengadilan Negeri Kebumen, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kebumen yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 114 Kebumen

Dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Buntara | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Petanahan Cabang Kebumen |
| 2. Khusnul Khayati | Mantri, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Petanahan Cabang Kebumen |
| 3. Endang Purwati | Petugas Administasi Unit Senior PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kebumen |
| 4. Yone Adityo Haryono | Petugas Administasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kebumen |

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kebumen yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 114 Kebumen

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 4165 KC-VII/ADK/09/2022 tanggal 12 September 2022 yang telah

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor:129/SK/2022/PN

Kbm tanggal 17 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

LAWAN

1. Nama : Makmuri Budi Santoso
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 18-05-1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Pesuruhan rt 005 rw 002 Petanahan
Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
2. Nama : Musringah
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 02-08-1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Pesuruhan rt 005 rw 002 Petanahan
Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -

Untuk selanjutnya keduanya disebut Pihak Kedua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 7 Oktober 2022 di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Kbm, telah mengajukan gugatan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Kbm



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melakukan mediasi kepada para pihak dan kedua belah menyatakan pada hari ini telah mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menerangkan di depan persidangan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal tersebut telah mengadakan persetujuan/perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan debitur dari **PIHAK PERTAMA** yang memiliki fasilitas Kredit dengan total plafond pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00. (Seratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 308701018993107 tanggal 23 Agustus 2019.
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, **PIHAK KEDUA** telah memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** agunan kredit berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai SHM No. 00871 terletak di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen atas nama Makmuri Budi Santoso serta agunan kredit berupa kendaraan roda empat sesuai bukti kepemilikan dengan nomor BPKB M-06505188 an Makmuri Budi Santoso.
3. Bahwa sisa pinjaman pokok dan bunga **PIHAK KEDUA** sampai dengan posisi tanggal 19-10-2022 adalah sebesar Rp.. 93.493.551,00 (Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu lima atus lima puluh satu Rupiah).



PASAL 2

1. Bahwa terhadap permasalahan ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat atas hal-hal sebagai berikut :

a. Akan melunasi tunggakan sampai dengan bulan Oktober 2022 sebesar Rp.23.884.482,00 (Dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dalam 3 (tiga) kali pembayaran yaitu:

- **PIHAK KEDUA akan melakukan** pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2022.
- **PIHAK KEDUA akan melakukan** pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** sejumlah Rp. 6.666.500,00 (Enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibayar selambat – lambat nya tanggal 28 Oktober 2022.
- Untuk sisa tunggakan sebesar Rp. 8.217.982,00 (Delapan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) akan dibayar paling lambat 28 Desember 2022.

b. Selanjutnya, untuk angsuran bulanan setiap bulan akan dibayar mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan jatuh tempo pinjaman, setiap bulannya di bayar lancar

2. Apabila **PIHAK KEDUA** wanprestasi terhadap kesepakatan pembayaran kredit **sebagaimana** Ayat 1 huruf a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk menyelesaikan kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** dengan cara eksekusi agunan melalui perantara Pengadilan Negeri Kebumen atau mekanisme lainnya, dan **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan melakukan upaya hukum baik perdata



maupun pidana yang dapat menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi agunan yang dimaksud.

PASAL 3

1. Bahwa **PARA PIHAK** dalam Akta ini akan melaksanakan isi Akta Perdamaian ini dengan sepenuh hati dan tidak akan mempersulit pembayaran tunggakan pinjaman dan upaya penyelesaian kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan di atas.
2. Dengan adanya Putusan Perdamaian ini, kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** harus dijalankan sesuai kesepakatan untuk menjamin terlaksananya hak-hak **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan status Akta Kesepakatan Bersama ini menjadi Akta Perdamaian dan memohon kepada Hakim untuk membuatkan Akta Perdamaian tersebut;

Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas Perkara Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Kbm;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Kbm, tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Kbm tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan persetujuan dari kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan dari para pihak tentang perdamaian yang dimaksud diatas tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian perdamaian tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 130 H.I.R serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati bersama;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar masing-masing separuh dari biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 20 Oktober 2022, oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANTON HERIYANTONO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

ANTON HERIYANTONO, S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya :

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
PNBP Panggilan P dan T.1 dan T.2	: Rp. 30.000,00
Panggilan-Panggilan	: Rp. 300.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 480.000,00
(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)